



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 876 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 746 TAHUN 2025 TENTANG  
TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.4/2851/ST tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, telah ditetapkan target capaian standar pelayanan minimal tahun 2025;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap target standar pelayanan minimal tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan terkait keuangan daerah, perubahan jumlah kejadian bencana, kejadian luar biasa, kebakaran dan penegakan hukum, perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, perubahan kemampuan ekonomi warga negara, dan perubahan yang diakibatkan dari perjanjian kerja sama, Keputusan Gubernur Nomor 746 Tahun 2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 746 Tahun 2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  7. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51018);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 746 TAHUN 2025 TENTANG TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.**


## Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 746 Tahun 2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2025



Tembusan:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 876 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR  
746 TAHUN 2025 TENTANG TARGET CAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

A. Bidang Pendidikan

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
1	KI20250306033636500237	Pendidikan Menengah	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	413.529	208.067	208.067
	KI20250306033636500237_001	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)		Persentase	100	-	-
			SMA				
	KID20250306045503002110		1 Kemampuan literasi	Nilai	86,62	-	-
	KID20250306045644002111		2 Kemampuan numerasi	Nilai	75,09	-	-
	KID20250306045716002112		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	76,87	-	-
	KID20250306045824002113		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,8	-	-
	KID20250306045839002114		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,25	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
			SMK					
	KID20250306045931002115		1	Kemampuan literasi	Nilai	78,83	-	-
	KID20250306050123002116		2	Kemampuan numerasi	Nilai	66,28	-	-
	KID20250306050142002117		3	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Persentase	90,83	-	-
	KID20250306050159002118		4	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Persentase	80,86	-	-
	KID20250306050215002119		5	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,82	-	-
	KID20250306050236002120		6	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,19	-	-
	KID20250306050249002121		7	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,23	-	-
2	KI20250306033659500238	Pendidikan Khusus	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	6.256	3.293	3.293
	KI20250306033659500238_001	Angka Partisipasi Sekolah (4-18 tahun) Penyandang Disabilitas			Persentase	100		
			SDLB					
	KID20250306050526002122		1	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,39	-	-
	KID20250306050854002123		2	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,33	-	-
	KID20250306050900002124		3	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	73,36	-	-
	KID20250306050907002125		4	Kemampuan literasi	Nilai	40,64	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
	KID20250306050915002126		5	Kemampuan numerasi	Nilai	48,27	-	-
			SMPLB					
	KID20250306051102002127		1	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,31	-	-
	KID20250306051107002128		2	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	71,47	-	-
	KID20250306051113002129		3	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,12	-	-
	KID20250306051118002130		4	Kemampuan literasi	Nilai	53,68	-	-
	KID20250306051124002131		5	Kemampuan numerasi	Nilai	53,57	-	-
			SMALB					
	KID20250306051217002132		1	Kemampuan literasi	Nilai	52,59	-	-
	KID20250306051222002133		2	Kemampuan numerasi	Nilai	54,45	-	-
	KID20250306051227002134		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,87	-	-
	KID20250306051232002135		4	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	74,43	-	-
	KID20250306051239002136		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,81	-	-
3	KI20250310035907500249	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	166.478	46.525	46.525
	KI20250310035907500249_001	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan			Persentase	100	-	-
	KID20250310035934002203		1	Peningkatan proporsi jumlah	Persentase	77,45	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
				satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B				
	KID20250310035939002204		2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	78,69	-	-
4	KI20250310035919500250	Pendidikan Dasar	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	1.270.872	644.383	644.383
	KI20250310035919500250_001			Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk dalam Perhitungan	Persentase	100	-	-
	KI20250310035919500250_002			Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk dalam Perhitungan	Persentase	100	-	-
			SD					
	KID20250310040301002205		1	Kemampuan literasi	Nilai	73,95	-	-
	KID20250310040349002206		2	Kemampuan numerasi	Nilai	62,23	-	-
	KID20250310040358002207		3	Indeks iklim keamanan	Nilai	78,61	-	-
	KID20250310040404002208		4	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	77,25	-	-
	KID20250310040409002209		5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,14	-	-

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
			SMP				
	KID20250310040448002210		1 Kemampuan literasi	Nilai	83,13	-	-
	KID20250310040455002211		2 Kemampuan numerasi	Nilai	71,62	-	-
	KID20250310040506002212		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	75,52	-	-
	KID20250310040515002213		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,65	-	-
	KID20250310040523002214		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,15	-	-
5	KI20250310040007500251	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	38.726	7.494	7.494
	KID20250310040836002215		1 Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	-	-

#### B. Bidang Kesehatan

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
1	KI20250305055126200235		Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	15.000	15.000	15.000



NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
			tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak/ukti dokumen kependudukan				
	KID20250311050241002447		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	-	-	
	KID20250311050255002449		10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	-	-	
	KID20250311050302002450		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-	-	

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
	KID20250311050424002451		12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	-	-	
10	KI20250311044428100272	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	194.300	194.300	276.000
		Ya Terjadi Bencana						
	KID20250311050615002452		1	Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	194.300	194.300	276.000
	KID20250311050620002453		2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki)	Orang	21.260	21.260	22.260

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
			dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
	KID20250311050629002454		3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	500	500	1000
	KID20250311050636002455		4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak seperti popok, susu,	Orang	4.000	4.000	8000

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
			toilet khusus disabilitas dsb.)				
	KID20250311050643002456		5 Pelayanan dukungan psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/ komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/ situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	720	720	910
		Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%					
			Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/	formulir			

NO.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS	TARGET JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI PRIORITAS PERUBAHAN
			kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen formulir dan/atau dokumen pendukung lainnya)				

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG